

## WIRAUSAHA – PENGEMBANGAN INKUBATOR

2013

PERPRES NO. 27, LN 2013/NO. 66, LL SETNEG : 10 HLM.

### PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah : UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 20 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang : Pengembangan Inkubator Wirausaha serta menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya; Tujuan dan Sasaran Pengembangan Inkubator Wirausaha; Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; Inkubator Wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi memfasilitasi dan memberikan pelayanan berupa penyediaan ruang, dukungan fasilitas perkatoran, bimbingan dan konsultasi, bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi, pelatihan dan pengembangan keterampilan, akses pendanaan, penciptaan jaringan usaha dan kerjasama dan manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual;Kerjasama dengan pihak lain dari dalam negeri dan/atau luar negeri; Dana dapat diperoleh dari calon peserta Inkubator (Tenant), Inkubator Wirausaha ybs., Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sumber lain yang sah; menteri Koperasi dan UKM menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; Peserta Inkubator; Prioritas dan Jangka Waktu Inkubasi; Koordinasi.

- CATATAN :
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2013.
  - Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dapat dibentuk kelompok kerja yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.